

DAMPAK KEKERASAN FISIK TERHADAP EMOSIONAL KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota
Bengkulu)



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

OLEH:

Rati Sanggar Wati

NIM: 1516320036

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Rati Sanggar Wati**, NIM: 1516320036 dengan judul
“**Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga (Studi Kasus Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis*
Center Kota Bengkulu)**”. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuludi Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu, Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan
saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk
diujikan dalam sidang munaqosyah/skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Bengkulu, 22 Agustus 2019 M
25 Zulhijah 1440 H

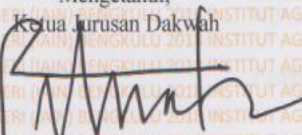
Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Agustini, M.Ag
NIP.196808171994032005


Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP.196907061994031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Dakwah


Rini Fitria, S.Ag, M.Si
NIP. 197510132006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276-51771-51172 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: RATI SANGGAR WATI NIM: 1516320036 yang berjudul

“Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu).” Telah di uji dan dipertahankan di depan tim Sidang munaqasyah Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Oktober 2019 M / 28 Shafar 1441 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Bengkulu, 10 Desember 2019 M

Rabiul Akhir 1441 H

Dekan

Dr. Suhirman, M. Pd

NIP. 196802191999031003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dra. Agustini, M. Ag

NIP. 196808171994032005

Drs. Hendri Kusmudi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II

Jonsi Hunadar, M. Ag

NIP. 197204091998031001

Triyani Pujiastuti, MA. Si

NIP. 198202102005012002

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا خَفِيَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ طَعَنَكُمْ فَلَا تَبِغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٤
"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat (kepada Allah)
dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz.
Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah di tempat tidur
(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
menaati, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.

Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar."

(QS. An-Nisa' 34)

"Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus
dilakukan walaupun sedikit"

(H.R. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa yang sangat bahagia, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

♣ Alhamdulillah, sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT. Kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekali ku dengan pemahaman dan memperkenikanku dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

♣ Kepada kedua orang tuaku yang tercinta dan yang sangat ku sayangi ayah (Junaidi MD) dan ibu (Nis Ainun) yang telah memberikan dukungan dan lantunan do'a untuk sebuah kesuksesanku, karena tiada kata seindah doa dan tiada doa yang khusus' yang terucap dari kedua orang tua. Ucapan terima kasihku belum cukup membalas semua perjuangan dan jasa kalian maka dari itu termalah sembah bakti dan cintaku untuk kalian ibu dan ayahku.

♣ Untuk kedua adikku (Maria Lestiana dan Riski Dian Pratama) yang ku sayangi terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang telah memberikanku semangat dan keceriaan dalam mengapai cita-citaku.

♣ Sahabatku yang ku sayangi dan cinta sekaligus sudah ku anggap sebagai keluarga (Eni Darmiati, Marseliah Audie, Kurnia Apriyani, Ayuk Yuni dan Bagas Bayumi Saputra) yang selalu memberikan ku semangat, dukungan, keceriaan serta do'a dan yang selalu senantiasa mendengarkan keluh-kesahku dalam menjalani proses perjuangku. Dan keluarga besar pondokan Putri Ayu, serta kepada paman-pamanku (Panji dan Roben) dan sepupuku (Hadi) serta keluarga besarku yang lainnya yang telah memberikanku semangat, dukungan dan motivasi dalam perjuangan ku.

♣ Keluarga besar BKL semester 9 A, B, dan C angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

♣ Keluarga besar KKN Masjid Desa Sidoluhur Selama Bengkulu Selatan angkatan VI tahun 2018 dan keluarga besar PPL BPLU angkatan Tahun 2019.

♣ Agama, Bangsa, Negara serta Almamater ku tercinta civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rati Sanggar Wati

Nim : 1516320036

Jurusan/Prodi : Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women Crisis Centre* Kota Bengkulu)”, adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak dari pihak lain kecuali dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan dari orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 26-08-2019

Yang menyatakan



Rati Sanggar Wati
1516320036

ABSTRAK

Rati Sanggar Wati, NIM: 1516320036. Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Bengkulu dan yang ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*, karena setiap tahunnya kasus KDRT ini bertambah. Selanjutnya ada dua permasalahan yang dibahas oleh peneliti yang pertama apa saja bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu dan bagaimana dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu ada tiga yaitu: a. Dipukul, kebanyakan korban dipukul menggunakan tangan seperti ditampar dan ditinju. b. Ditendang, Akibatnya korban mengalami luka fisik lebam, bengkak ditubuh dan sampai luka berat sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. c. Ditampar, akibatnya luka bengkak, lebam, memar dan membiru di tubuh dan di wajah korban. 2. Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Terdiri dari, a). Cemas, akibatnya, murung, pelupa karena sering dipukul, susah konsentrasi, merasa takut, dan lain-lain. b). Rasa takut, akibatnya korban merasa sedih, kurangnya percaya diri, pendiam dan pasrah. c). Marah yang meliputi rasa benci, kesal, jengkel. d). Sedih yang meliputi kesepian, muram sehingga korban sulit terbuka dalam menyampaikan masalahnya dan murung serta menunduk ketika diwawancarai.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Dampak Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Allhamdulilahi robbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Dakwah Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.

Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Sirajudin, M., M.Ag., MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Suhirman, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
3. Rini Fitria, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu

4. Asniti Karni, M.Pd., Kons, selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
5. Dra. Agustini, M.Ag, dosen Pembimbingan I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I selaku Pembimbingan II yang tidak bosan-bosan memberikan bimbingan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Triyani Pujiastuti, MA.Si, selaku penguji I
8. Jonsi Hunadar, M.Ag, selaku penguji II
9. Dr. Japarudin, M.Si, selaku Pembimbing Akademik
10. Orang tuaku Ayah Junaidi MD dan Ibu Nis Aini yang bekerja keras dan memberikanku semangat serta yang selalu mendoakan demi keberhasilan dan kesuksesanku
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan, wawasan dan ilmu pengetahuan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan pembelajaran.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bengkulu, Desember 2019

Rati Sanggar Wati
NIM. 1516320036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KERANGKA TEORI

A. Emosi	16
1. Pengertian Emosi	16
2. Jenis-jenis Emosi.....	18
3. Tahap Emosi.....	20
4. Faktor-faktor Dinamika Emosi	22
B. Pengertian Korban.....	23
C. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	25
1. Pengertian Kekerasan	25
2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	28
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	32
5. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
---	----

B. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
C. Informan Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Keabsahaan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu.....	46
2. Visi dan Misi Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu	47
3. Nilai Dasar Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu	49
4. Program Strategis Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu.....	51
5. Struktur Organisasi Yayasan Cahaya Perempuan kota Bengkulu.....	52
6. Standar Pelayanan dan Mitra Kerjasama Yayasan Cahaya Perempuan dalam memberikan layanan advokasi.....	53
7. Sarana dan Prasarana Yayasan Cahaya Perempuan	54
8. Data Korban KDRT yang ditangani Yayasan Cahaya Perempuan	54
9. Profil Informan Penelitian	57
B. Hasil Penelitian.....	58
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.....	58
2. Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan	7
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Yayasan Cahaya Perempuan.....	52
Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Yayasan Cahaya Perempuan.....	54
Tabel 4.3 Daftar Korban KDRT berdasarkan Usia	54
Tabel 4.4 Data Korban Berdasarkan Pendidikan	55
Tabel 4.5 Data Korban KDRT Berdasarkan Pekerjaan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya membentuk rumah tangga yang sakinah, penuh dengan cinta dan kasih sayang, adalah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia adalah yang berkualitas, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah SWT.¹

Dan semestinya seorang istri mendambakan perlindungan serta kasih sayang dari suaminya, dan bukan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang diperolehnya. Apalagi pernikahan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (Sakinah) dengan perekat berupa cinta, *Mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* Allah, sehingga bila cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada *rahmah*, dan kalau pun ini tidak tersisa juga, maka ada *amanah*, dan selama pasangan suami istri itu beragama, amanahnya akan terpelihara.²

Namun realitas kehidupan menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya sendiri. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, baik kekerasan fisik (berupa tamparan, ditinju, ditendang bahkan ada yang disiram dengan air keras), kekerasan psikis (dicaci maki, diintimidasi, dibentak), kekerasan

¹ Syeh Muhammad, Ahmad Kan'an, *Nikah Syar'i Titian Menuju Rumah Tangga Bahagia*, (Johar Baru: Kalam Mulia, 2011), hal 16-17.

² Erniati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (Jurnal Musawah IAIN Palu, Media.neliti.com) diakses tanggal 13 juni 2019, hal 207.

seksual (dipaksa menjadi pelacur) dan kekerasan ekonomi (tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi tidak cukup, atau tidak diberi kepercayaan mengelola uang belanja).³

Dalam pandangan Islam, perempuan diciptakan dan terlahir untuk mendampingi seorang laki-laki agar tercipta rasa damai dan tenteram dalam menjalani kehidupan keluarga, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Rasa kasih dan sayang akan menjadikan perempuan dan laki-laki hidup dalam sebuah keluarga yang harmonis, saling membutuhkan, dan saling melengkapi dan melindungi satu sama lain. Sesuai tuntunan Islam seorang suami adalah pelindung bagi istrinya, seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka

³ Erniati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," (Jurnal Musawah IAIN Palu, Media.neliti.com) diakses tanggal 13 juni 2019, hal 207.

*menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.*⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa suami merupakan pelindung. Pelindung bagi istrinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan dan merendahkan kehormatan sang istri. Suami juga berkewajiban memberikan nafkah dan harus memperlakukan istrinya dengan baik, memberikan nasehat yang baik, dan jika sang istri tidak menaati suaminya maka sang suami berkewajiban untuk memukul sang istri dan jika sang istri menaati maka sang suami tidak boleh menyakiti sang istri, dengan tidak berbuat semena-mena dan berlaku kasar yang dapat mengancam fisik dan psikologi sang istri.

Padahal Islam juga menganjurkan manakalah istri berbuat salah, suami harus melakukan beberapa usaha secara berurutan, di antaranya: *pertama* menasehati dan mengingatkan apa yang mesti di laksanakannya. Juga mengingatkan bahwa salah akan menimbulkan persoalan yang tidak baik di dunia maupun di akhirat. Kalau usaha tidak berhasil, *kedua* berpisah ranjang sampai istri mau berdamai, *ketiga* memukulnya dengan batas tidak sampai mengakibatkannya jatuh sakit. Jadi pukulan yang dimaksud disini adalah pukulan yang beradab, bukan pukulan yang membabi buta. Jadi, suami tidak boleh seenaknya, umpamanya langsung memukulnya.⁵

Akan tetapi, dalam realitas kehidupan berkeluarga, tidak semua pernikahan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang baik. Salah

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Mushaf Al-'Aziz*. (Jakarta: PT. Panca Cahaya Cemerlang, 2010), hal. 84.

⁵ Abu Yasid, LL.M, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 335.

satu permasalahan yang muncul dalam rumah tangga adalah adanya tindak kekerasan, dan umumnya kekerasan tersebut dialami oleh perempuan. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini mendapat perhatian serius dari gerakan hak-hak asasi perempuan sejak era reformasi hingga kini, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dan oleh orang tua terhadap anak.

Sebelum munculnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hal ini karena, hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kasus-kasus pemukulan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sangat sulit terpenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadakan sering tidak lagi ditindak lanjuti.⁶

Penyebab kekerasan terhadap istri adalah kompleks Wolley menemukan empat kategori penyebab terjadinya kekerasan, yaitu:⁷

- a. Amukan dan frustrasi oleh masalah yang tidak terselesaikan dari berbagai sumber.
- b. Penggunaan alkohol. Meskipun keadaan mabuk sering kali menjadi alasan, tetapi bukan alasan untuk melakukan kekerasan.

⁶ Yuni Oktaviani, “Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan kota Bengkulu.” (Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN, Bengkulu, 2018), hal 4.

⁷ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal, 242.

- c. Perbedaan dalam status, seperti suami mempunyai pendidikan dan pendapatan lebih rendah dari pada istrinya.

Menurut UU No. 23 tahun 2004 yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hanya saja berbagai tindakan kekerasan ini masih terjadi di tengah masyarakat, tidak terkecuali di wilayah Provinsi Bengkulu.⁸

Berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Peningkatan itu disebabkan beberapa faktor, berdasarkan data komnas perempuan pada tahun 2017 sedikitnya ada 15.417 kasus dalam setahun. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2018 yang mencapai 28.819 kasus atau naik 6.605 kasus dari tahun sebelumnya. Hampir setengah atau sekitar 40% dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis 60%, kekerasan fisik 55%, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi 28%, di tahun 2019 adanya kenaikan $\pm$ 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut di himpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), lembaga layanan mitra komnas perempuan dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR).⁹

Pada catatan tahun 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni pemerkosaan dalam pernikahan (*Marital Rape*),

⁸ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan

⁹ Catatan tahunan 2019 Komnas Perempuan, (Jurnal Perempuan.org), diakses pada tanggal 8 November 2019.

Incest, kekerasan dalam pacaran (KDP), *Cybercrime* dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa kasus adalah kasus lama, namun jenisnya semakin beragam. Komnas perempuan setidaknya mencatat sebanyak 9637 kasus yang dilaporkan dengan jenis kekerasan yang menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 3927 kasus.¹⁰

Berdasarkan data tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Bengkulu antara lain bisa dicermati dari laporan Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*. Lembaga ini telah menangani beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai kurun waktu semester I (bulan Januari – bulan Juni) tahun 2019.

Data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kasus periode tahun 2017-2019 semester I (bulan Januari-bulan Juni) terdapat 98 kasus yang terjadi berdasarkan laporan yang diterima dari Yayasan Cahaya Perempuan pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga setidaknya ada 31 kasus yang terjadi dan pada tahun 2018 kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengalami kenaikan sekitar 47 kasus yang terjadi dan pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurun sekitar 20 kasus. Dari data tersebut terlihat bahwa, di Provinsi Bengkulu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun data yang ada belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena masih banyak kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan oleh korban. Korban KDRT yang tidak berani melaporkan

¹⁰ Catatan tahunan 2019 Komnas Perempuan, (Jurnal Perempuan.org), diakses pada tanggal 8 November 2019.

cenderung tertutup, karena beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah keluarganya yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarganya sendiri yang tidak perlu diketahui oleh orang lain.¹¹

Berdasarkan survey awal peneliti di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu, penanganan terhadap korban KDRT telah dilaksanakan di Yayasan Cahaya Perempuan guna memberikan motivasi dan pencerahan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan pada fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Penanganan tersebut bertujuan untuk membantu korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta membantu mengatasi masalah yang dialami korban.

Keberadaan Lembaga seperti Yayasan Cahaya Perempuan WCC (*Women's Crisis Center*) di tengah masyarakat Bengkulu, menurut peneliti sangat urgen karena kasus KDRT dan korban kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Diperoleh juga gambaran bahwa korban yang mendatangi lembaga ini untuk meminta bantuan kepada pihak Yayasan Cahaya Perempuan WCC (*Women's Crisis Center*) dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini cukup dipercaya, karena orang yang mendatangi Yayasan tersebut tidak saja berasal dari Kota Bengkulu, tapi juga dari Desa yang mencakup Provinsi Bengkulu. Untuk membantu, Yayasan Cahaya Perempuan WCC (*Women's Crisis*

¹¹ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan, tanggal 8 November 2019.

Center) juga memiliki tenaga konselor yang profesional, guna untuk membantu terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹²

Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu merupakan salah satu yayasan yang menangani masalah bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), adapun kasus yang ditangani di bagian KDRT ini diantaranya kasus kekerasan terhadap anak (KTA), kasus kekerasan terhadap Istri (KTI), kasus kekerasan Seksual (KS), dan kasus penelantaran terhadap anak (PTA), dari beberapa kasus yang ditangani tersebut maka peneliti akan mendalami atau mengkaji kasus kekerasan terhadap Istri (KTI).¹³

Peneliti akan mencari lebih mendalam tentang dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pihak Yayasan Cahaya Perempuan (*Women's Crisis Center*) Kota Bengkulu, dan membuatnya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan, tanggal 7 November 2019.

¹³ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan, tanggal 7 November 2019.

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu?
2. Bagaimana dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah peneliti, terutama agar masalah penelitian dapat tersusun dengan baik dan tidak meluas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini yaitu bentuk kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibatasi dari korban yaitu perempuan/istri dan dari usia korban yaitu 20-35 tahun karena mayoritas korban yang ditangani usia berkisar sekitar 20-40 tahun, bentuk kekerasan fisik, dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan atau pengetahuan pembaca tentang dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis yaitu bagi:

- a. Keilmuan

Dengan penelitian ini agar dapat menjadi bahan tambahan referensi dan meningkatkan wawasan akademik dalam bidang bimbingan dan konseling Islam khususnya yang terkait dengan kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah ataupun masyarakat dalam menentukan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap penanganan ataupun mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Supaya penelitian tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti akan melakukan kajian pustaka

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian yang terkait dalam hal ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fadilah mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2016,¹⁴ tentang “*deskripsi perilaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden. Masalah penelitiannya adalah bagaimana deskripsi perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Simpang Nibung Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Skripsi ini menjelaskan tentang pola kehidupan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik yang dilakukan suami terhadap istri. *Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu layanan bimbingan konseling/interview. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan metode bimbingan konseling/interview dapat meningkatkan informasi yang aktual kepada korban tersebut.*¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Selpi Kencana Sari dengan judul “*dampak tindak kekerasan anak kandung terhadap psikologis orang tua (studi kasus di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu*

¹⁴ Fadilah, “*Deskripsi perilaku korban kekerasan dalam rumah tangga di desa simpang nibung rawas kabupaten musu rawas utara*”, (Skripsi, IAIN Bengkulu: Bimbingan dan Konseling Islam, 2016), hal, Viii

¹⁵ Fadilah, “*Deskripsi perilaku korban kekerasan dalam rumah tangga di desa simpang nibung rawas kabupaten musu rawas utara*”, (Skripsi, IAIN Bengkulu: Bimbingan dan Konseling Islam, 2016), hal, Viii

Selatan)".¹⁶ Tujuan dari penelitiannya untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis yang dirasakan oleh orang tua akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak kandung dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tindak kekerasan anak kandung terhadap orang tua di desa Serang Bulan. Hasil penelitiannya adalah penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang terjadi kepada orang tua yaitu pertama, dampak terhadap emosi, kedua, dampak terhadap pikiran dan yang ketiga, dampak terhadap mental orang tua.¹⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ainun Kustya Ningtiyas dengan judul "*penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Savy Amira Surabaya Women's Crisis Center)*" Penelitian bertujuan untuk mengetahui secara jelas kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Savy Amira Surabaya *Women's Crisis Center* tentang, 1) bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, 2) pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga, 3) faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 4) kegiatan yang dilakukan Savy Amira Surabaya *Women's Crisis Center*. Adapun kegunaan penelitian ini adalah mengetahui peranan PLs dalam pelaksanaan penanganan korban kekerasan di Savy Amira *Women's Crisis Center*. Dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan rancangan studi kasus. Memperoleh sumber data dari subjek penelitian yaitu para pendamping dan

¹⁶ Selpi Kencana Sari, "*Dampak Tindak Kekerasan Anak Kandung Terhadap Psikologis Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*", (Skripsi, IAIN Bengkulu: Bimbingan dan Konseling Islam, 2016).

¹⁷ Selpi Kencana Sari, "*Dampak Tindak Kekerasan Anak Kandung Terhadap Psikologis Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)*", (Skripsi, IAIN Bengkulu: Bimbingan dan Konseling Islam, 2016).

korban kekerasan dalam rumah tangga di Savy Amira Surabaya *Women's Crisis Center*.¹⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Hasil menunjukkan bahwa Savy Amira Surabaya *Women's Crisis Center* memberikan layanan pada klien (korban KDRT) dalam program penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Savy Amira Surabaya *Women's Crisis Center*. Model penanganan yang digunakan berupa konseling, pemberdayaan perempuan pasca trauma kekerasan dalam rumah tangga yang diikuti oleh mantan klien.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian sebelumnya berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian, topik pembahasan dan teori yang dipakai dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dikaji tentang Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu).

¹⁸ Ainun Kustya Ningtiyas dengan judul “*Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Savy Amira Surabaya Women's Crisis Center)*”. (Skripsi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UM, Tahun 2011), diakses Tanggal 29 april 2019. abstrak hal. iv

¹⁹ Ainun Kustya Ningtiyas dengan judul “*Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Savy Amira Surabaya Women's Crisis Center)*”. (Skripsi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UM, Tahun 2011), diakses Tanggal 29 april 2019. abstrak hal. iv

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi beberapa BAB, yaitu sebagai berikut:

- Bab I pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- Bab II kerangka teori: emosi yaitu pengertian emosi, jenis-jenis emosi, tahap emosi dan faktor-faktor dinamika emosi, pengertian korban, kekerasan dalam rumah tangga yaitu pengertian kekerasan, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasasn dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga.
- Bab III metode penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.
- Bab IV hasil penelitian dan pembahasan: Gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah berdirinya Yayasan Cahaya Perempuan, visi dan misi, nilai dasar, program strategi, struktur organisasi, standar pelayanan dan mitra kerja, sarana dan prasarana, data korban KDRT yang ditangani di Yayasan Cahaya Perempuan dan profil informan penelitian, pembahasan hasil penelitian yaitu bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan dampak

kekerasan fisik dalam rumah tangga dan pembahasn hasil penelitian.

Bab V penutup: Kesimpulan, yang berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Emosi

1. Pengerian Emosi

Semua emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. Akar kata emosi adalah *movere*, kata kerja Bahasa latin yang berarti menggerakkan, bergerak, yang ditambahi awalan e- untuk member arti “bergerak menjauh”, yang menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi.²⁰

Goleman menyebutkan emosi sebagai suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut Carole Wade & Carol Tavris, emosi merupakan situasi stimulus yang melibatkan perubahan pada tubuh dan wajah, aktivitas pada otak, penilaian kognitif, perasaan subjektif, dan kecenderungan melakukan suatu tindakan, yang dibentuk seluruhnya oleh peraturan-peraturan yang terdapat di suatu kebudayaan. Dalam mendefinisikan emosi, para Psikolog berfokus pada tiga komponen utama yaitu perubahan fisiologis pada wajah, otak, dan tubuh. Proses kognitif

²⁰ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang, (Skripsi pdf, semarang, tahun 2011), diakses tanggal 27 Juni 2019, hal, 15.

seperti interpretasi suatu peristiwa serta pengaruh budaya yang membentuk pengalaman dan ekspresi emosi.²¹

Selanjutnya Carole Wade & Carol Travis membagi emosi dalam dua macam, yaitu emosi primer dan emosi sekunder.

a. Emosi primer

Emosi primer adalah emosi dasar yang dianggap terberi secara biologis. Di antara emosi primer yang dibahas adalah gembira, sedih, marah, takut.²²

b. Emosi sekunder

Emosi sekunder adalah emosi yang mengandung kesadaran diri atau evaluasi diri, sehingga pertumbuhannya tergantung perkembangan kognitif seseorang. Berbagai emosi sekunder dibahas dalam al-Quran, antara lain malu, iri hati, dengki, sombong, angkuh, bangga, kagum, takjub, cinta, benci, bingung, terhina, sesal, dan lain-lain.²³

Menurut Abdul Rahmad Shaleh menerangkan bahwa emosi manusia ada dua macam pendapat tentang emosi, pendapat yang nativistik mengatakan, bahwa emosi pada dasarnya merupakan bawaan sejak lahir. Sedangkan pendapat yang empiristik mengatakan bahwa emosi dibentuk oleh pengalaman dan proses belajar. Salah satu penganut paham nativistik adalah Rene Descartes, ia mengatakan bahwa sejak lahir manusia telah

²¹ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang, (Skripsi pdf, semarang, tahun 2011), diakses tanggal 27 Juni 2019, hal, 17.

²² Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi perkembangan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 163.

²³ Aliah B. Purwakanian Hasan, *Psikologi perkembangan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 164.

mempunyai enam emosi dasar, yaitu: cinta, kegembiraan, keinginan, benci, sedih dan kagum.²⁴

2. Jenis-jenis Emosi

Goleman membagi emosi ke dalam beberapa jenis, yaitu:²⁵

- a. Amarah, yang meliputi beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali yang paling heboh tindak kekerasan dan kebencian patologis.
- b. Kesedihan, yang termasuk di dalamnya pedih, sedih, muram, suram, kesepian, putus asa, dan apabila menjadi patologis akan depresi berat.
- c. Rasa takut, meliputi cemas, rasa terancam, gugup, khawatir, waspada, tidak tenang, ngeri, sebagai patologis akan menjadi fobia dan panik.
- d. Kenikmatan, termasuk di dalamnya bahagia, gembira, riang, puas, senang, bangga, senang sekali dan batas ujungnya mania.
- e. Malu, meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, aib, dan hati hancur.

Menurut Abdul Rahmad Shaleh dalam *Psikologi Suatu Pengantar* menyebutkan emosi terdiri dari rasa takut, khawatir, cemburu, marah dan gembira.

a. Rasa takut

Rasa takut adalah perasaan yang sangat mendorong individu untuk menjauhi sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal

²⁴ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hal. 166.

²⁵ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, *Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang*, (Skripsi pdf, semarang, tahun 2011), (diakses tanggal 27 Juni 2019), hal, 18.

itu, rasa takut lainnya yang merupakan kelainan kejiwaan adalah kecemasan, yaitu rasa takut yang tidak jelas sasarannya dan juga tidak jelas alasannya. Kecemasan yang terus-menerus biasanya terdapat pada penderitaan-penderitaan.

b. Khawatir

Khawatir adalah rasa takut yang tidak mempunyai objek yang jelas atau tidak ada objeknya sama sekali. Kekhawatiran menyebabkan rasa tidak senang, gelisa, tegang, tidak tenang dan tidak aman.²⁶

c. Cemburu

Cemburu adalah bentuk khusus dari kekhawatiran yang disadari oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. Gembira adalah ekspresi dari kalangan, yaitu perasaan bebas dari ketegangan. Biasanya kegembiraan itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang-orang lain di sekitar orang yang gembira tersebut. Marah, sumber pertama dari kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, ketegangan yang terjadi dalam aktivitas itu tidak mereda, bahkan bertambah untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan itu, individu yang bersangkutan menjadi marah, karena tujuannya tidak tercapai.²⁷

²⁶ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hal. 174-176.

²⁷ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hal. 174-176.

d. Cemas

Menurut Iin Tri Rahayu dalam *Psikoterapi Perspektif Islam* menjelaskan dampak emosi yaitu cemas, Menurut Kamus Kesehatan, kecemasan adalah rasa tidak nyaman, yang terdiri atas respon-respon psikofisik sebagai antisipasi terhadap bahaya yang dibayangkan atau tidak nyata, seolah-olah disebabkan oleh konflik intrapsikis. Gejala fisik yang menyertainya meliputi peningkatan detak jantung, perubahan pernafasan, keluar keringat, gemetar, lemah dan lelah, gejala psikisnya meliputi perasaan akan adanya bahaya, kurang tenaga, perasaan khawatir dan tegang.²⁸

3. Tahap Emosi

LeMaistre mengemukakan ada enam tahapan emosi menuju suatu kondisi kesejahteraan emosi setelah seseorang mengalami peristiwa yang berat. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai yang berat mencakup:²⁹

a. Crisis

Tahap krisis mencerminkan adanya rasa terguncang (*Shock*) dan terkejut yang muncul ketika individu menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Pada tahap ini, individu berusaha mengarahkan seluruh energi dan perhatiannya untuk menghadapi kondisi fisik dan stres yang timbul.

²⁸ Iin Tri Rahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal. 167 dan 174.

²⁹ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, *Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang*, (Skripsi pdf, Semarang 2011), diakses tanggal 27 Juni 2019, hal, 18.

b. *Isolation* (Terasing)

Keadaan fisik akibat kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan tahapan selanjutnya yaitu perasaan terasing/menyendiri (*isolation*). Hal ini tergantung pada berat-ringannya kecacatan yang disandang. Semakin berat cacatnya, maka semakin terbatas ruang gerak yang dimiliki.

c. *Anger*

Tahapan ini muncul ketika terasingan dan stres semakin terakumulasi dan akhirnya “meledak” dalam bentuk kemarahan. Tahap kemarahan perlu di waspadi oleh orang-orang terdekat, karena dapat mengarah kepada tindakan destruktif pada sebagian korban. Mereka dapat melukai diri sendiri atau berusaha bunuh diri.

d. *Reconstruction*

Pada sebagian korban, energi kemarahan tidak disalurkan secara destruktif, namun diarahkan kepada upaya rekonstruksi (*reconstruction*). Rekonstruksi didahului oleh adanya penerimaan diri dan berlanjut dengan perasaan mampu serta yakin untuk berubah menjadi lebih baik

e. *Intermittent depression*

Pada tahap ini ada fenomena yang disebut *phantom psyche*, yaitu suatu kondisi penyangkalan terhadap realita yang ditandai dengan seringnya muncul pertanyaan ‘andai saja...’

f. *Renewal*

Tahap ini ditandai antara lain dikemukakannya kembali aspek-aspek yang berharga dalam diri korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga

dapat menggantikan rasa sedih, rasa kehilangan, rasa takut, dan kecewa. Secara sadar individu menerima kondisi dirinya dengan segala kekurangan dan konsekuensinya.

4. Faktor-faktor Dinamika Emosi

Ada beberapa faktor yang dipandang turut berperan dalam dinamika emosi korban kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah *coping*, dukungan sosial, *self efficacy*.³⁰

a. *Coping*

Santrock mendefinisikan *coping* sebagai segala usaha yang dilakukan individu untuk dapat keluar dari situasi yang menekan serta mencari cara untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.

b. Dukungan Sosial

Sarafino mengungkapkan ada 5 bentuk dukungan sosial, yaitu (a) dukungan emosi, (b) dukungan untuk meningkatkan diri, (c) dukungan secara nyata (misalnya, dalam bentuk materi), (d) dukungan informasi, (e) dukungan jaringan kelompok. Dalam memberikan dukungan sosial ada ekspresi dari empati, kepedulian dan perhatian yang diberikan secara tulus.

c. *Self Efficacy*

Self Efficacy, oleh Bandura didefinisikan sebagai keyakinan bahwa dirinya mampu untuk mengatasi situasi yang dihadapi dan dapat memberikan hasil yang positif.

³⁰ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, *Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang*, (Skripsi pdf, semarang, tahun 2011), diakses tanggal 27 Juni 2019, hal, 22.

B. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.³¹ Moerti Hadiati Soeroso mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³²

Pengertian-pengertian lainnya mengenai korban adalah bersumber dari Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Diantaranya adalah definisi korban menurut:

1. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.³³
2. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.³⁴

³¹Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 49.

³²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal 112.

³³Kebijakan UU nomor 23 tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Referensi,elsam.or.id, (diakses tanggal 24 Januari 2019).

³⁴UU nomor 23 tahun 2004, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Referensi,elsam.or.id, (diakses tanggal 24 Januari 2019).

Adapun ciri dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya, bersikap pasrah dan mengalah, berwajah tidak berdaya namun dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.³⁵

Dari beberapa pengertian “korban” di atas, dapat disimpulkan bahwa korban merupakan subyek hukum yang menanggung penderitaan baik fisik maupun mental, kerugian secara ekonomi maupun kehormatannya sebagai manusia, oleh karena hak-haknya yang dirampas, baik dengan perbuatan kejahatan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, oleh pelaku tindak kejahatan. Dengan demikian, unsur-unsur korban adalah adanya subyek hukum yang mengalami penderitaan, adanya perbuatan melanggar hukum, dan adanya kerugian yang diderita oleh subyek hukum yang mengalami penderitaan. Laki-laki maupun perempuan, berlatar belakang sosial, politik, dan budaya apapun, pendidikan tinggi atau rendah, dapat menjadi korban suatu perbuatan melawan hukum.

C. Kekerasan dalam rumah tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada

³⁵ Saeno Fitrianingsih, *Faktor-Faktor Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi pdf, Bandar Lampung, tahun 2016), diakses tanggal 23 Mei 2019, hal 16-17.

obyek kekerasan.³⁶ Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³⁷

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan yang seperti menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang maupun terhadap manusia. Dari sudut pandang Kriminologi, kekerasan dipandang sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum kekerasan, ini menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Defenisi ini sangat luas karena menyangkut perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata.³⁸

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

³⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 241.

³⁷ E Meiherliyanti, *Tinjauan Pustaka tentang Kekerasan Fisik yang dilakukan Guru dan konsep Provocative Victim oleh Murid sehingga terjadi Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid di lingkungan Sekolah berdasarkan UU no. 20 th 2003*, (jurnal fakultas hukum UNPAS, Bandung Jawa Barat, tahun 2017), di Akses Tanggal 13 Juni 2019, Hal 34.

³⁸ Saeno Fitrianingsih, *Faktor-Faktor Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi pdf, Bandar Lampung, tahun 2016), diakses tanggal 23 Mei 2019, hal 16-17.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Demikian pula kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian, perempuan pada umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban dari pada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku dari pada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah berkonstruksi secara kultural.³⁹

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁰

Di Indonesia saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian dari masyarakat dan penegak hukum. Rumusan secara yuridis formal belum ada dalam KHUP (Kitab Undang-undang

³⁹Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 112-114.

⁴⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 242.

Hukum Pidana) tetapi rancangan undang-undang telah diusulkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Dalam usulan itu, pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”⁴¹.

Dari beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun psikis.

3. Bentuk–bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk perilaku kekerasan dapat dikelompokkan antara lain, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Penyebab kekerasan dalam rumah tangga bersifat multidimensional. Sebagaimana dikemukakan, individu-individu yang mengalami masa kanak-kanak yang penuh kekerasan atau kekejaman, kemungkinan besar dapat menjadi pelaku penyiksaan berikutnya terhadap anggota rumah tangganya. Kekerasan nonfisik

⁴¹ Lela Wahyudiarti.”Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBP) Kabupaten Semarang”, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2012), (Diakses tanggal 25 Januari 2019), hal. 9.

merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan kepada orang lain. Kekerasan ini tidak merugikan secara fisik, namun dapat mengakibatkan kerugian secara non-fisik atau kejiwaan. Bentuk-bentuk kekerasan non-fisik adalah penggunaan ancaman, menggunakan kata-kata yang keras, memarahi, dan lain-lain. Selain kekerasan fisik dan non-fisik dalam rumah tangga adalah kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual.⁴²

Berdasarkan data-data yang direkam dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah:⁴³

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh, dan sejenisnya. Kekerasan fisik dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti material yang digunakan sebagai alasan.⁴⁴

⁴² Nelly Marhayati, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2017), hal. 64-66.

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 243.

⁴⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 243.

Senada dengan pendapat di atas Iklillah Muzayyana dan Dini Pajriyah, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, meyetrika, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.⁴⁵

Menurut Johan Galtung bentuk kekerasan fisik yang paling mudah dikenali dan/atau kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa.⁴⁶

b. Kekerasan Psikologis/Emosional

⁴⁵Iklillah Muzayyana, Dini Pajriyah, *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Patayat NU, 2014), hal 36-39.

⁴⁶ E Meiherliyanti, *Tinjauan Pustaka tentang Kekerasan Fisik yang dilakukan Guru dan konsep Provocative Victim oleh Murid sehingga terjadi Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid di lingkungan Sekolah berdasarkan UU no. 20 th 2003*, (jurnal skripsi fakultas hukum UNPAS, Bandung Jawa Barat, tahun 2017), di Akses Tanggal 13 Juni 2019, Hal 38.

Kekerasan psikologi atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah: (1) penghinaan, (2) komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, (3) mengisolir Istri dari dunia luar, (4) mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.⁴⁷

Bentuk kekerasan psikis/psikologis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seseorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri.⁴⁸

c. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses hukum karena biasanya tindakan dilakukan diluar sepengetahuan orang, sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan sanksi maupun penyediaan alat bukti. Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan, atau ikatan tidak emosional

⁴⁷Lela Wahyudiarti. "Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBP) Kabupaten Semarang", (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012), (Diakses tanggal 25 Januari 2019), hal. 10.

⁴⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 243-244.

dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkapkan kecuali korban berani berbicara dan melaporkan kasusnya.

Kekerasan seksual dalam pasal 5 meliputi: (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁹

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah terhadap istri, bahkan menghabiskan uang istri. Nafkah merupakan suatu kewajiban Suami terhadap istri, sedangkan istri yang bekerja sifatnya hanya membantu. Seorang suami yang tidak menafkahi keluarganya biasanya karena suami itu suka main judi, selingkuh, sehingga lupa akan tanggung jawabnya. Kondisi yang demikian yang berlangsung secara terus menerus biasanya menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan penceraian.⁵⁰

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah

⁴⁹Kebijakan UU nomor 23 tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Referensi,elsam.or.id, (diakses tanggal 24 Januari 2019).

⁵⁰Kebijakan UU nomor 23 tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Referensi,elsam.or.id, (diakses tanggal 24 Januari 2019).

diungkapkan dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka antara lain:⁵¹

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena itu haruslah melakukan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akibatnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.

- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama membenarkan Suami untuk melakukan pemukulan terhadap Istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugrah Tuhan. Pemahaman akan melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁵²

- c. Masalah pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lainnya.

Galtung menyatakan, “kekerasan terjadi saat ada penyalagunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan yang lain dimonopoli oleh komunitas tertentu” komunitas yang dimaksud adalah kaum laki-laki, dimana “mereka memiliki akses terhadap dunia publik yang

⁵¹ Diana Ribka, Pengemaran, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Hasil Penelitian Di Jakarta*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, (journal pdf, jakarta, tahun 1998), diakses tanggal 27 Juni 2019.

⁵² Nelly Marhayati, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2017), hal. 270.

menjadikan mereka berkuasa atas kelangsungan jenis kelamin lain, seolah-olah mengetahui yang terbaik bagi perempuan, kemudian menyamakan untuk tidak menyatakan menghiraukan kepentingan kebutuhan perempuan dengan kepentingan laki-laki yang memiliki perbedaan”.⁵³

Penyebab kekerasan terhadap istri adalah kompleks. Wolley menemukan empat kategori penyebab terjadinya kekerasan, yaitu:⁵⁴

- d. Amukan dan frustrasi oleh masalah yang tidak terselesaikan dari berbagai sumber.
- e. Penggunaan alkohol. Meskipun keadaan mabuk sering kali menjadi alasan, tetapi bukan alasan untuk melakukan kekerasan.
- f. Perbedaan dalam status, seperti suami mempunyai pendidikan dan pendapatan lebih rendah dari pada istrinya.
- g. Ketakutan istri tergantung pada suami, padahal suami tidak mampu menanggung.

5. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sejumlah kasus KDRT yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menemukan dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:⁵⁵

- a. Dampak fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal,

⁵³ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal, 243.

⁵⁴ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal, 242.

⁵⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 248.

patah tulang, kehamilan, aborsi, (keguguran), penyakit menular, atau HIV/AIDS, hingga kematian, dan mutilasi.

- b. Dampak psikis dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut trauma dan lain-lain.
- c. Dampak seksual dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran, dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular, seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virginitas, menopause dini.
- d. Dampak ekonomis bisa berbentuk kehilangan penghasil dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus mengganggu biaya perawatan medis untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan, harus mengganggu nafkah keluarga dalam kasus penelantaran.

Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga tentunya mempunyai pengaruh. Seperti halnya pengaruh kekerasan dalam rumah tangga berakibat sangat buruk dan merusak emosional korban, sebagaimana yang dijelaskan dalam pusat penelitian komunikasi dan informasi perempuan, menjelaskan bahwa akibat perlakuan kejam, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seorang istri merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga yang dapat menjadi pribadi yang tidak mudah mengambil keputusan dalam menghadapi masalah KDRT.

Sehingga membiarkan semua berjalan dan berlalu sambil berharap ada keajaiban terjadi. Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Karakteristik individu yang positif, cenderung kecil hati dan tidak mampu mengambil keputusan.
- b. Peristiwa masa lalu yang membekas dan menghalangi bersikap asertif (trauma masa lalu yang belum terselesaikan dan berpengaruh terhadap cara berpikir, merasa dan bertindak saat ini).
- c. Keluarga yang berasal dari keluarga yang konvensional yang menekan keutuhan rumah tangga sebagai suatu hal yang paling baik dan paling sempurna.

Beberapa dampak kekerasan terhadap istri dapat menimbulkan akibat yang merugikan, dampak tersebut antara lain:

- a. Mengalami sakit fisik, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri serta mengalami tidak berdaya.
- b. Mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya.
- c. Mengalami stres pasca trauma, depresi yang akhirnya muncul keinginan untuk bunuh diri.⁵⁶

Menurut Sukri dalam penelitiannya, dampak kekerasan dalam rumah tangga yaitu:⁵⁷

- a. Dampak Jangka Pendek

⁵⁶ Nelly Marhayati, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2017), hal. 273-274.

⁵⁷ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, *Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang*, (Skripsi pdf, Semarang, tahun 2011), diakses tanggal 27 Juni 2019, hal, 28.

Merupakan akibat spontan dari kekerasan yang mengenai fisik korban, seperti luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik, adapun akibat kehilangan nafsu makan. dampak jangka pendek ini akan berkelanjutan jika tidak mendapat bantuan penanganan serius untuk meringankan penderitaannya.

b. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang dapat berupa sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki.

Selain itu ada juga hal lain yang juga berpotensi untuk memicu munculnya KDRT di dalam suatu keluarga. Unsur yang menyebabkannya pun berasal dari lingkup keluarga antara suami istri diantaranya terjadi dominasi antar pasangan, bisa sang suami atau istri yang dominan, adanya sikap acuh atau tidak mau tahu terhadap apa yang dirasakan atau dialami pasangan. Adanya sikap egosentris yang menonjol.⁵⁸

⁵⁸ Edwin Manumpahi, 2016, "Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *E-Journal*, (Di Akses Tanggal 10 Desember 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.⁵⁹ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁰

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu gambaran tentang kondisi, situasi dan variabel tertentu seperti penelitian studi kasus dan survei.⁶¹ Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif kualitatif digunakan dalam proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang baik berupa kata-kata atau ungkapan tertulis maupun lisan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini tema yang dimaksud adalah

⁵⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 4.

⁶⁰ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal 6.

⁶¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2013), hal. 48.

Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu).

Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting social* terjawablah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian tersebut. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.⁶²

Dengan demikian metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu). Hal ini juga yang mendasari peneliti untuk melakukan observasi, wawancara ke lapangan agar peneliti bisa mendeskripsikan hasil penelitian secara objektif dan bisa menggambarkan realitas yang sebenarnya di lapangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 Agustus 2019 dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Yayasan

⁶² Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.cv, 2017), hal. 28.

Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Jl. Indragiri 1 No 3, Padang Harapan, Gading Cempaka Kota Bengkulu.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dapat memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung dilapangan. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode atau cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan tertentu.⁶³ Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan informan penelitian yaitu:

1. Konselor Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.
2. Orang/korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian informan penelitian ini terdiri dari korban kekerasan dalam rumah tangga dan konselor Yayasan Cahaya Perempuan yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yakni berjumlah 5 orang diantaranya 4 orang korban kekerasan dalam rumah tangga dan 1 orang konselor Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

D. Sumber Data

⁶³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 213.

Sumber data merupakan subjek yang menjadi sumber informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.⁶⁴ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, baik yang dilakukan melalui wawancara ataupun observasi. Peneliti melakukan wawancara kepada informan penelitian yaitu koselor dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data dan pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen). Studi dokumentasi berupa kajian terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan, dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.⁶⁵ Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi, foto, dan laporan-laporan yang berada di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data, dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Sumber data primer dan teknik pengumpulan data

⁶⁴ Iskandar, *Metodologi Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal. 252.

⁶⁵ Iskandar, *Metodologi Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, hal. 253

lebih banyak pada observasi berperan (*participan observation*) serta wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal.⁶⁶ Peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Peneliti mengamati langsung ekspresi emosi yang ada pada korban saat melakukan pengamatan secara langsung. Alat yang digunakan dalam pengamatan adalah lembaran catatan dan pena.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan.⁶⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan

⁶⁶ Cholid Narbuko dan Acyadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 85.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta cv, 2016), hal 233.

pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi.⁶⁸ Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁶⁹

Wawancara dilakukan kepada konselor dan korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh data tentang dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu). Alat yang digunakan dalam wawancara adalah lembaran catatan, pena, dan alat perekam (*handpone*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan data tentang diskriptif lokasi penelitian.⁷⁰ Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.⁷¹ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data

⁶⁸ Iskandar, *Metodologi Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, hal. 253

⁶⁹ Lexy J Moeleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal 186.

⁷⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 391.

⁷¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal, 391.

jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga, letak lokasi penelitian dan dokumentasi foto.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga vasilitas data, maka peneliti akan meneliti secara berulang-ulang sampai data yang ingin digali terungkap sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu). Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam peneltian kualitatif.⁷²

G. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis data dilakukan berdasarkan model Miles dan Huberman berdasarkan langkah dengan urutan berikut ini, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:⁷³

1. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang

⁷²Lexy J Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal 180-181.

⁷³Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 220.

banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumentasi yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Selama proses reduksi data yang didapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni data tentang Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu).

2. Melaksanakan *display* data atau penyajian data. Peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta lapangan, lalu menginterpretasikan teori yang berkenaan dengan tema penelitian.
3. Mengambil kesimpulan/verifikasi yang mana peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapat dari lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Bengkulu yang memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan. Yayasan ini bertempat di Jalan Indragiri 1 Nomor 3 Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu.⁷⁴

Dari keprihatian sekelompok orang yang merupakan relawan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) daerah Bengkulu dan unit kerja *Youth Centre Centra Citra Remaja Raflesia* terhadap fenomena keluarga dalam rumah tangga yang sering menempatkan perempuan dan anak sebagai korban. *Youth Centre Centra Citra Remaja Raflesia* sepakat untuk berkomitmen lebih khusus pada penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* (WCC) pada tanggal 25 November 1999. Organisasi ini merupakan pengembangan dari Divisi Pengembangan Perempuan dan Anak *Youth Centre* PKBI Bengkulu, yang diawali dari kegiatan konseling remaja. Kegiatan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* (WCC) memfokuskan diri dalam membantu perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis

⁷⁴ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu

jender melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.⁷⁵

Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* adalah sebuah jaringan kerja atau organisasi yang bertujuan untuk membantu para perempuan yang sedang dalam kondisi krisis akibat kekerasan yang dialaminya. Pusat krisis perempuan pada awalnya digagas oleh para feminis Inggris pada tahun 1970-an untuk menyediakan tempat pengaduan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, lengkap dengan rumah amannya (*shelter*).⁷⁶

2. Visi dan Misi Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

Dalam mendirikan Yayasan Cahaya Perempuan segenap pengurus Yayasan bertekad untuk membantu melindungi para korban kekerasan di dalam kehidupan sosial yang adil. Untuk mendukung hal ini, Yayasan Cahaya Perempuan telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut:⁷⁷

a. Visi

Terwujudnya kekuatan masyarakat sipil dan pemerintahan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) guna melindungi kehidupan sosial yang berkeadilan.

b. Misi

- 1) Mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA), terutama kekerasan sosial.

⁷⁵ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁷⁶ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁷⁷ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

- 2) Mengembangkan kapasitas jaringan layanan dan advokasi untuk penghapusan KtPA.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tokoh kunci untuk KtPA dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- 4) Menjadi pusat layanan informasi KtPA dan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- 5) Memperkuat kapasitas dan kemandirian organisasi.

c. Tujuan dari Visi dan Misi Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* kota Bengkulu adalah sebagai berikut.⁷⁸

- 1) Membangun pemahaman masyarakat dan intitusi pengada layanan tentang kekerasan perempuan dan anak.
- 2) Mengembangkan sistem layanan terpadu yang berpihak pada hak perempuan dan anak korban kekerasan.
- 3) Memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar mereka mampu mengatasi persoalan yang muncul sebagai dampak kekerasan yang dialaminya.
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengungat tanggung jawab pemerintah dalam hal penegakan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
- 5) Membangun soladaritas komunitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁷⁸ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

- 6) Mendorong terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berkeadilan jender.

Dalam pelaksanaan visi dan misi di atas Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan Lembaga-lembaga lain yang memiliki visi dan misi yang sama, baik dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁹

Beberapa mitra kerja sama Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Bengkulu diantaranya: Kejaksaan, Kepolisian, Rumah Sakit, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, serta Organisasi yang lainnya yang menangani kasus-kasus perempuan dan anak yang ada di Kota Bengkulu.⁸⁰

3. Nilai Dasar Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* berpijak pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:⁸¹

- a. Anti Kekerasan: Lembaga ini menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang menghancurkan harkat dan martabat manusia terutama perempuan dan anak yang berdampak pada kehidupan di masa depan.
- b. Anti Diskriminasi: Lembaga ini menolak segala bentuk tindakan perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, orientasi seksual dan atas dasar lainnya.

⁷⁹ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁸⁰ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁸¹ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

- c. Berkeadilan Jender: Lembaga ini mendukung terwujudnya perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam pembagian peran, fungsi, posisi, tugas, tanggung jawab dan kesempatan.
- d. Non Partisan: Lembaga tidak memihak dan atau merupakan bagian (afiliasi) atau merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan partai politik.
- e. Transparan dan Akuntabilitas: Lembaga ini Terbuka terhadap setiap pendapat dan gagasan-gagasan baru dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dalam membangun proses-proses kesepakatan dan pengambilan keputusan yang mengedepankannya dan pencapaian cita-cita bersama.
- f. Solidaritas yaitu membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.
- g. Demokratis: Pada lembaga ini pengambilan keputusan yang mengutamakan pelibatan semua pihak dalam organisasi maupun kerja-kerja dalam penghapusan kekerasan perempuan dan anak.
- h. Kerelawan: Lembaga ini semangat untuk memberikan waktu, pikiran dan donasi yang dilandasi nilai-nilai keikhlasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.
- i. Kemandirian yaitu mendorong masyarakat untuk mengembangkan kemampuan secara sosial, ekonomi dan budaya.⁸²

4. Program Strategis Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu

⁸² Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

Adapun program-program yang ada di Yayasan Cahaya Perempuan di antaranya:⁸³

- a. Advokasi kebijakan dan anggaran untuk penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- b. Pengembangan dan penguatan kualitas layanan yang berbasis komunitas kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan tokoh tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- d. Pusat belajar dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- e. Kemandirian Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center*.⁸⁴

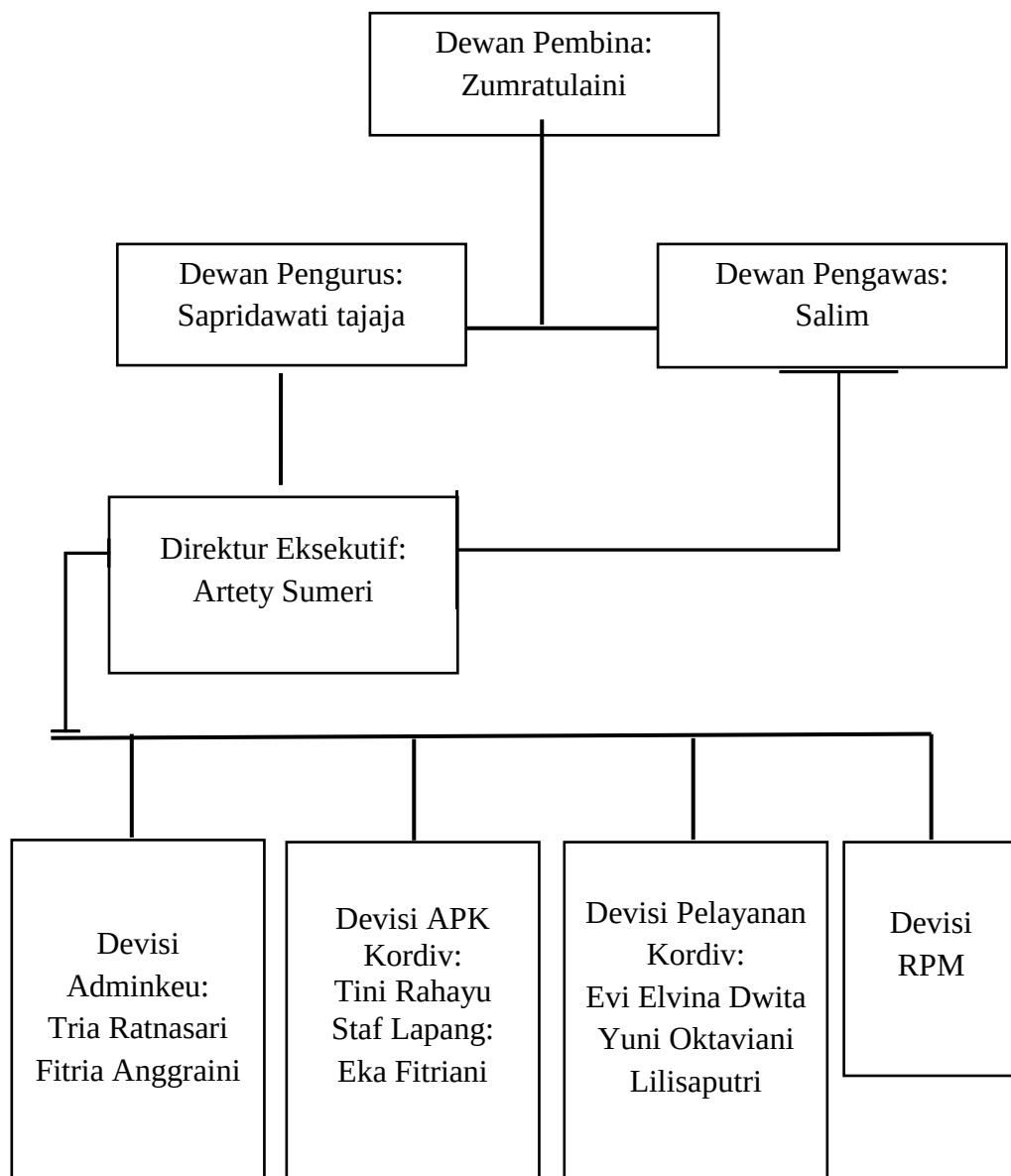
⁸³ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁸⁴ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

5. Struktur Organisasi Yayasan Cahaya Perempuan kota Bengkulu

Di Yayasan Cahaya Perempuan terdapat beberapa pengurus yang dapat dilihat pada tabel di bawah:⁸⁵

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Yayasan Cahaya Perempuan



⁸⁵ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

6. Standar Pelayanan dan Mitra Kerjasama Yayasan Cahaya Perempuan dalam memberikan layanan advokasi

Standar pelayanan dan Mitra kerjasama Pihak Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu, di antaranya:⁸⁶

a. Pernerdayaan seluruh SDM di lingkungan internal

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi korban. Yayasan Cahaya Perempuan berupaya memberdayakan semua staf WCC. Mereka harus menerima korban dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh korban.

b. Kerjasama dengan pihak lain di luar lembaga

Untuk memberikan pelayanan dan pendampingan bagi korban secara menyeluruh, agar masalah korban bisa diselesaikan. Yayasan Cahaya Perempuan juga berupaya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar lembaga. Dalam hal ini, WCC telah bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, komunitas perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama.

7. Sarana dan Prasarana Yayasan Cahaya Perempuan

Adapun sarana dan prasarana di Yayasan Cahaya Perempuan di antaranya:⁸⁷

Tabel 4.2
Daftar sarana dan prasarana Yayasan Cahaya Perempuan

⁸⁶ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁸⁷ Wawancara Dengan Yuni Konselor Di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. 19 Juli 2019.

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi	Jumlah
1	Rumah Aman	Baik	1
2	Ruang Konseling	Baik	1
3	Ruang Sholat	Baik	1
4	Ruang Tamu	Baik	1
6	Ruang Administrasi	Baik	1
7	Wc/Kamar Mandi	Baik	1

8. Data Korban KDRT yang ditangani Yayasan Cahaya Perempuan

a. Data Korban KDRT berdasarkan Usia

Data korban kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2017-Semester I Tahun 2019 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:⁸⁸

Tabel 4.3
Daftar tabel korban KDRT berdasarkan usia

Jenis kasus (KTI)	Usia Korban								Jumlah
	20-24 Th	25-29 Th	30-34 Th	35-39 Th	40-44 Th	45-49 Th	>50 Th	Tidak diketahui	
2017	4	7	6	7	3	1	4	0	32
2018	8	3	18	11	4	3	4	0	51
2019	3	2	4	3	4	3	2	0	21

b. Data Korban Berdasarkan Pendidikan Korban Tahun 2017-Semester I Tahun 2019

Adapun pendidikan korban kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang telah ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan berdasarkan data periode tahun 2017-semester I tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:⁸⁹

Tabel 4.4

⁸⁸ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁸⁹ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

Data Korban Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Tidak Sekolah	0	2	1
2	Diploma	2	2	2
3	S1	8	16	2
4	S2	2	3	0
5	Tidak diketahui	9	3	0
	Total	21	26	5

c. Data Korban KDRT Berdasarkan Pekerjaan Korban Tahun 2017-Semester I Tahun 2019

Adapun pekerjaan korban kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang telah ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan berdasarkan data periode tahun 2017-semester I tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.⁹⁰

Tabel 4.5
Data Korban KDRT Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	PNS	5	13	1
2	Swasta	0	3	1
3	Karyawan Swasta	6	4	0
4	Karyawan BUMN	0	1	0
5	Karyawan BUMD	0	0	0
6	Wirausaha	2	0	1
7	IRT	14	23	12
8	Buruh	0	1	2
9	Petani	1	2	0
10	Tenaga Medis	0	0	0
11	Nelayan	0	1	0
12	Pedagang	2	5	3
13	Tidak bekerja	0	3	3
14	Pensiunan PNS	1	0	0
15	Tidak Diketahui	8	0	0
	Total	39	56	23

⁹⁰ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

Berdasarkan data dari Yayasan Cahaya Perempuan. Korban KDRT pada tahun 2017-2019 (semester I) berdasarkan usia dari usia 20 sampai >50, dan kebanyakan dari usia korban KDRT berdasarkan usia korban tahun 2017 sekitar usia 24-29 dan usia 40-44 tahun. Dan tahun 2018 sekitar usia 30-39 tahun, serta pada tahun 2019 semester I (bulan januari-juni) sekitar usia 30-34 dan usia 40-44 tahun. Pada tahun 2017 tercatat sekitar 9 orang yang berpendidikan tidak di ketahui, dan pada tahun 2018 sekitar 16 orang korban yang berpendidikan S1 dan pada tahun 2019 sekitar 2 orang pendidikan Diploma dan 2 orang S1. Sedangkan data dari korban berdasarkan pekerjaan kebanyakan korban bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dari tahun 2017 tercatat 14 orang pekerjaan IRT dan 2018 sekitar 23 orang pekerjaan IRT dan tahun 2019 sekitar 12 orang pekerjaan IRT.⁹¹

9. Profil Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* kota Bengkulu. Informan penelitian terdiri dari korban kekerasan dalam rumah tangga dan konselor Yayasan Cahaya Perempuan yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yakni berjumlah 5 orang diantaranya 4 orang korban kekerasan dalam rumah tangga dan 1 orang konselor Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

⁹¹ Dokumentasi Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

Adapun profil informan yang terdiri dari 5 orang informan sebagai berikut:

1. Yuni Oktaviani berusia 24 tahun yang bertempat tinggal di Jl. Cimanuk km 6,5 dan beragama Islam, pendidikan terakhir S1 sarjana Sosial. Dalam keseharian Yuni bekerja sebagai konselor di Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu semenjak tahun 2018.
2. NN berusia 29 tahun yang beralamat di Bengkulu, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, suami bekerja sebagai karyawan swasta, mengalami kekerasan dalam rumah tangga semenjak awal menikah tahun 2014 sampai tahun 2019, ia sangat tertekan terhadap sikap suami yang kasar, mudah tersinggung dan suka main tangan membuat dia tidak tahan dan akhirnya ingin berpisah dengan suami maka dia datang ke WCC meminta bantuan dalam menyelesaikan masalahnya.
3. HD berusia 22 tahun alamat tempat tinggal di Bengkulu, bekerja di warung bakso, suami bekerja di karyawan swasta, mengalami kekerasan dalam rumah tangga semenjak awal pernikahan tahun 2017 sampai tahun 2019, dalam rumah tangganya kurang harmonis karena suami acuh tak acuh terhadap dia dan anaknya, mengalami permasalahan ekonomi yang sulit, sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangganya.
4. MR berusia 33 tahun tinggal di Bengkulu, bekerja sebagai buruh harian sedangkan suami bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu bengkel di kota Bengkulu, menikah sejak tahun 2007 selama dia menikah sering mendapatkan kekerasan dari suami seperti kekerasan fisik, psikis,

seksual, sosial dan ekonomi, karena tidak tahan lagi pada tahun 2019 memutuskan untuk berpisah di tahun 2019.

5. RN berusia 30 tahun beralamat di Bengkulu, keseharian ibu rumah tangga, suami bekerja sebagai buruh harian lepas, menikah semenjak tahun 2010 selama pernikahan sering mengalami kekerasan salah satu pemicunya ialah masalah ekonomi sering mengalami kekerasasn fisik dan mengalami kekerasan psikis dari suami karena tidak tahan lagi dengan sikap suami sehingga memutuskan untuk berpisah di tahun 2019.

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pihak Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu, yang mana dalam penelitian ini bertindak sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti telah melakukan wawancara dengan konselor divisi pelayanan Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah melaporkan kasusnya atau sudah dibimbing oleh pihak Yayasan Cahaya Perempuan.

1. Bentuk–bentuk Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Sebagaimana hasil dari beberapa wawancara yang telah dilakukan kepada informan, berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk dipukul

Dalam wawancara dengan Yuni Oktaviani konselor divisi pelayanan Yayasan Cahaya Perempuan beliau menceritakan tentang bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami korban yang beliau tangani sebagai berikut:⁹²

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang saya tangani kebanyakan korban mengalami dampak kekerasan fisik seperti dipukul, di jambak, ditampar dan ditendang, dipukul sampai korban menderita lebam dan menderita luka, sampai mengakibatkan korban menderita luka berat, korban dipukul menggunakan tangan dan bahkan dipukul pakai alat berupa batu, mengakibatkan korban mengalami luka serius.

Hal senada juga diungkapkan oleh (NN) korban kekerasan dalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa beliau juga melapor ke Yayasan Cahaya Perempuan dan di dampingi oleh konselor, untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi agar tercipta rasa aman, damai dan memperoleh penyelesaian masalah tersebut, berikut pendapat korban mengenai kekerasan fisik yang dialami:⁹³

Saya pernah dan tidak hanya sekali dipukul, saat suami saya marah lantaran waktu itu saya mau minta uang buat belanja karena memang setiap hari minggu saya diberi uang buat belanja, entah kenapa dia membentak saya dan karena saya terkejut saya hanya diam. Lalu dia ngomel, saya bantah perkataannya karena saya juga kesal dan marah, dia memukul saya sambil membentak dan berkata kasar karena marah. Akibatnya saya mengalami luka lebam, memar, benjol dan bahkan saya pernah masuk ke rumah sakit.

⁹² Wawancara dengan Yuni Oktaviani (Divisi Pelayanan/Konselor), 24 Juli 2019.

⁹³ Wawancara dengan NN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 26 Juli 2019.

Kemudian pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh (MR) korban kekerasan dalam rumah tangga, yang menceritakan bahwa:⁹⁴

Ketika suami saya hendak melakukan hubungan dengan saya dia selalu memulainya dengan memaksa saya seperti halnya menarik tangan saya dan memukul saya sampai mengakibatkan lebam dan memar di sekitar tubuh saya, karena saya pernah menolak suami saya, lantaran karena saya juga baru pulang kerja dan saya merasa capek, kan saya kerjanya dari jam 9 pagi sampai 9 malam, sebab itulah dia mudah marah dan berkata kasar, dia orangnya mudah marah, apalagi saat saya tanya tentang pekerjaannya.

Dan pendapat hampir senada juga disampaikan oleh (RN) korban kekerasan dalam rumah tangga, yang menceritakan bahwa:⁹⁵

Suami saya itu pernah memukul saya saat dia marah dia sering memukul saya menggunakan tangan dan kakinya, sehingga tubuh saya merasa sakit semua (seperti lebam, memar, lecet dan luka berat), alasannya karena suami saya itu orangnya mudah tersinggung, waktu itu saya bertanya masalah biaya sekolah anak yang sudah harus dibayar, setiap kali saya meminta uang untuk belanja dan biaya lainnya, dia marah. Tapi mau bagaimana lagi dia kan yang bertugas cari uang dan saya mengurus rumah dan anak, saya hanya bisa minta soalnya saya bingung mau kerja apa dan bagaimana dengan anak siapa yang jemput dan antar dia, begitulah saya pikir.

Selanjutnya pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh (HD) korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengungkapkan bawah:⁹⁶

Suami saya biasanya memukul, dipukul menggunakan tangan berupa tinju dan tamparan, dan hal tersebut mengakibatkan saya mengalami luka memar, lebam dan lecet. Alasannya karena saya pernah membantah dia soalnya apa yang dia yakini itu salah menurut saya seperti bahwa saya harus ikut suami jangan membantah suami, uang belanja diatur, tidak melibatkan saya dalam mengambil keputusan/berpendapat, mengontrol teman saya kalau pergi minta izin dulu dan lainnya.

⁹⁴ Wawancara dengan MR (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

⁹⁵ Wawancara dengan RN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 1 Agustus 2019.

⁹⁶ Wawancara dengan HD (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 4 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa korban memang mengalami kekerasan fisik dari suaminya ketika sedang marah, tidak hanya bersuara keras dan berkata-kata kasar, tetapi juga korban dipukul.

Berdasarkan hasil observasi dapat diamati bahwa informan tersebut mengalami luka fisik seperti bengkak, lecet dan membiru pada wajahnya dan luka.⁹⁷

Dengan demikian, bentuk kekerasan fisik yang dialami korban KDRT yang ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan yaitu kekerasan fisik berupa pukulan yang dilakukan oleh suami terhadap korban.

b. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk ditendang

Pelaku atau suami korban yang sering melakukan tindak kekerasan fisik apabila istri melakukan kesalahan dan bahkan tanpa sebab kemungkinan ada masalah dari tempat kerja suami. Seperti hasil wawancara dengan para korban KDRT dan Yuni Oktaviani Divisi Pelayanan/konselor menerangkan bahwa:⁹⁸

Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bentuk-bentuk kekerasan dari korban KDRT diantaranya ada kekerasan fisik ada kekerasan seksual ada kekerasan ekonomi dan ada juga kekerasan psikologis. Nah kalau kekerasan secara fisik itu seperti dipukul, ditampar, ditendang. Yang mengakibatkan si korban mengalami luka fisik seperti lebam, bengkak ditubuh mereka dan sampai luka berat sehingga harus dirujuk ke rumah sakit.

⁹⁷ Observasi kepada korban KDRT Yayasan Cahaya Perempuan, Bengkulu, pada tanggal 28 Juli 2019.

⁹⁸ Wawancara dengan Yuni Oktaviani (Divisi Pelayanan/Konselor), 24 Juli 2019.

Penyataan konselor diatas juga diungkapkan oleh (HD) korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengungkapkan bahwa:⁹⁹

Jika suami marah dia tidak langsung menendang saya akan tetapi dia membentak dan berkata kasar dulu baru setelah dia mulai sangat-sangat marah dia langsung menendang benda-benda yang ada di sekitar dia, lalu saya menjawab dengan kesal, dia sampai tega menendang saya, saya jadi takut dan akibat dari pukulan dan tendangan serta tamparan itu seluruh tubuh saya sakit dan bengkak di wajah, tangan dan lainnya. Alasannya karena saya pernah pergi keluar dan pulang malam dengan anak saya, waktu itu saya pergi ketempat sahabat saya (peremuan) dan saya lupa untuk pamit, karena itu dia marah dan tidak mendengar alasan saya.

Senada dengan penjelasan dari (MR) korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengungkapkan bahwa:¹⁰⁰

Suami saya itu sering menghina saya dan tidak menghargai saya dia sering pukul saya, tendang saya, menampar bahkan sampai saya takut dengan dia, dia orangnya kurang kalau berbicara tapi saat marah dia sangat kasar, alasannya karena saya jarang mengurus rumah dan anak, anak juga nakal, dan saya harus kerja, suami tidak tau kerjanya apa karena setiap saya tanya jawabannya berubah-ubah, dan dia mudah marah saat saya tanya kerjanya apa. Akibatnya saya mengalami luka lebam, bonyok, benjol di kepala saya, dan wajah saya karena dia pukul.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa korban yang mengalami kekerasan, bentuk kekerasan fisik yang dialami korban KDRT yang ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan yaitu kekerasan fisik berupa ditendang yang dilakukan oleh suami terhadap korban.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat diamati bahwa keadaan fisik korban seperti lebam dan adanya luka memar di wajah mereka.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan HD (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 4 Agustus 2019.

¹⁰⁰ Wawancara dengan MR (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

c. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk ditampar

Dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan bahwa korban juga menceritakan, mereka mengalami kekerasan fisik dalam bentuk ditampar dan dimarahi atau dibentak seperti ungkapan dari (HD) korban kekerasan dalam rumah tangga berikut:¹⁰²

Iya, memang benar jika suami saya melakukan kekerasan fisik terhadap saya berupa pukulan dan tamparan dan lain-lain. Alasannya karena saya pernah berkata kalau uang yang dia kasih untuk belanja waktu itu kurang dan saya berniat minta lagi, memang ekonomi keluarga kami kurang mencukupi, karena itu saya juga minta izin suami buat kerja dan dia langsung marah katanya say tidak menghargai dia dan menerima kemarahan itu, akibatnya saya mengalami luka bengkak, membiru di sekitar tubuh saya, saya juga merasa tertekan dan pasrah akan perilaku kasar suami saya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh (RN) yang mengatakan bahwa:¹⁰³

Suami saya ketika marah membentak, suami saya itu selalu menampar dan memukul bila saya salah, padahal waktu itu saya bertanya hanya bertanya mengenai biaya sekolah anak dan biaya lainnya tapi suami saya malah marah-marah tidak jelas, dan menampar saya akibat tamparan itu wajah saya bengkak, lebam dan membiru, Dampak dari tamparan dan seringnya saya dipukul (ditinju) saya jadi pelupa, susah konsentrasi juga, kadang juga saya merasa takut dan cemas akan perilaku suami saya yang suka memukul.

Hal hampir sama juga di ungkapkan oleh (NN) salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga yang menerangkan bahwa korban membenarkan adanya kekerasan fisik terhadap korban berikut ungkapannya:¹⁰⁴

¹⁰¹ Observasi kepada korban KDRT Yayasan Cahaya Perempuan, Bengkulu, pada tanggal 24 Juli 2019.

¹⁰² Wawancara dengan HD (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 4 Agustus 2019.

¹⁰³ Wawancara dengan RN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 1 Agustus 2019.

¹⁰⁴ Wawancara dengan NN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 26 Juli 2019.

Saat suami saya marah dia membentak saya, sering menyinggung perasaan saya, jadi saya merasa takut dan merasa cemas. Saat dia marah besar, saya langsung dipukul dan ditampar dipipi saya akibatnya saya mengalami luka lebam, memar, benjol dan bahkan sampai keluar darah dari hidung saya karena dipukul dan saya juga sering ditampar biasanya wajah saya yang jadi sasaran kadang bengkak pada pipi saya, kadang bibir saya terluka dan lain-lain. Alasannya karena saya sering meminta suami supaya cari kerja yang gajinya besar, saya hanya memberi pendapat soalnya gaji suami saya kurang kalau harus menghidupi kami belum biaya sekolah anak kebutuhan sehari-hari saya masih kurang dan dia malah marah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik. Pelaku membentak dan berkata kasar dan bila pelaku sangat marah, pelaku menendang benda-benda yang ada di sekitar kemudian menendang korban. Dengan demikian, bentuk kekerasan fisik yang dialami korban KDRT yang ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan yaitu kekerasan fisik berupa ditendang yang dilakukan oleh suami terhadap korban.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat diamati bahwa keadaan fisik korban seperti lebam, lecet dan adanya luka memar di wajah mereka.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat diketahui bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik, dampaknya hampir sama dari yang luka ringan sampai luka berat yang harus dirujuk ke rumah sakit, dampak seperti luka memar, membiru, lecet, benjol, gigi copot, patah tulang sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. dari hasil observasi dapat diamati

¹⁰⁵ Observasi kepada korban KDRT Yayasan Cahaya Perempuan, Bengkulu, pada tanggal 4 Agustus 2019

bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut terlihat murung dan takut-takut dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari peneliti dan wajah korban sedikit bengkok namun juga ada yang tidak karena korban sudah rutin untuk konsultasi ke yayasan.

2. Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga tentunya mempunyai pengaruh. Seperti halnya pengaruh kekerasan dalam rumah tangga berakibat sangat buruk dan merusak emosional korban.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tidak hanya berdampak pada fisik saja akan tetapi juga berdampak pada emosional korban yaitu menimbulkan rasa takut. Rasa takut yang terjadi akibat kekerasan fisik berdampak kepada emosional korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut ungkapan dari hasil wawancara peneliti dengan korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga konselor yang menangani korban KDRT di Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu. Menurut penjelasan konselor Yuni Oktaviani konselor/divisi pelayanan Yayasan Cahaya Perempuan sebagai berikut:¹⁰⁶

Dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang kami tangani atau kami bantu disini kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami dampak kekerasan seperti mereka cenderung diam saat akan menyampaikan masalah mereka namun lama kelamaan mereka akhirnya mulai bercerita dan mereka mengatakan kalau dampak dari kekerasan fisik yang mereka alami ini kebanyakan adanya rasa cemas, takut, dan ada juga korban yang memilih menyendiri. Ada juga yang merasa

¹⁰⁶ Wawancara dengan Yuni Oktaviani (Divisi Pelayanan/Konselor), 2 Agustus 2019.

sedih, marah, kesal, jengkel, trauma, terabaikan, kesepian, dan masih banyak lagi yang diutarakan oleh korban KDRT yang saya tangani di Yayasan Cahaya Perempuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh konselor Yayasan Cahaya Perempuan diatas bahwa dalam kekerasan fisik dapat diketahui kekerasan yang korban alami berdampak pada emosional korban seperti timbulnya perasaan sedih, marah, kesal, jengkel, trauma, terabaikan, kesepian dan rasa cemas, takut, menyendiri dan bahkan sampai ada yang mengalami stres ringan. Berikut pemaparan dari korban KDRT yang telah peneliti rangkum dalam wawancara, sebagai berikut:

a. Cemas

Cemas yang terjadi akibat kekerasan fisik berdampak pada emosional korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut keterangan menurut wawancara dengan (NN) salah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga berikut ungkapannya:¹⁰⁷

Kadang saya merasa cemas setiap kali suami saya mulai marah. karena dia langsung menampar saya sambil berkata kasar karena saya pernah buat dia tersinggung lantaran saya ngomong kalau dia pelit soalnya uang yang dia kasih setiap bulan itu kurang buat makan kami dan dia marah. Saat dia marah besar, saya langsung dipukul dan ditampar wajah, akibatnya saya mengalami luka lebam sampai membiru.

Hal serupa juga diungkapkan oleh (MR) salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:¹⁰⁸

Iya saya juga sering ngerasa cemas. Karena suami saya itu sering memaksa saya, dengan cara menarik tangan saya dan memukul saya sampai mengakibatkan lebam dan memar di

¹⁰⁷ Wawancara dengan NN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 26 Juli 2019.

¹⁰⁸ Wawancara dengan MR (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

sekitar tubuh dan wajah saya, alasannya karena saya pernah menolak suami saya, lantaran karena saya juga baru pulang kerja dan saya merasa capek, suami saya juga sering membentak dan berkata kasar, karena itu saya sering merasa cemas kalau-kalau dia marah atau dia ada dirumah saya takut diamarahi dan dipukul lagi.

Kemudian dari penjelasan (HD) korban kekerasan dalam rumah tangga juga mengungkapkan bahwa:¹⁰⁹

Iya saya juga mengalami cemas karena perlakuan kasar dari suami. Alasannya karena saya pernah membantahnya, soalnya suami terlalu mengontrol teman yang saya temui dan masalah keuangan juga dan saya merasa kesal, suami juga marah dan memukul saya, akibat dari kekerasan yang suami lakukan terhadap saya, akibatnya saya mudah cemas dan saya takut saat suami mulai marah-marah karena pastilah saya yang menjadi sasaran amukan suami dan mengakibatkan luka lebam dan bengkak.

Salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga mengungkapkan hal yang sama tentang perubahan emosional menjadi cemas akibat dari kekerasan fisik, berikut pemaparan oleh (RN):¹¹⁰

Iya benar saya juga merasa cemas, alasannya karena pernah waktu itu saya hanya bertanya mengenai kontrakan yang harus dibayar dan malah saya yang dimarah, dan suami juga menampar saya akibat tamparan itu wajah saya bengkak, lebam dan membiru, dampak dari tamparan dan seringnya saya dipukul (ditinju) saya jadi pelupa, susah konsentrasi juga, kadang juga saya merasa takut dan cemas akan perilaku suami saya yang suka memukul.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti mengalami rasa cemas dari kekerasan yang korban terima dari suami korban. Akibatnya

¹⁰⁹ Wawancara dengan HD (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 4 Agustus 2019.

¹¹⁰ Wawancara dengan RN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 1 Agustus 2019.

korban merasa sakit hati karena perkataan yang kasar (seperti “kamu jadi istri idak becus” dan “Bodoh” dan banyak lainnya) merasa murung, pelupa karena sering dipukul, susah konsentrasi, merasa takut, terpukul, tertekan, terpaksa, merasa terancam, merasa bingung, tidak dihargai dan sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat diamati bahwa keadaan emosional korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung merasa sedih, murung, kesal dan juga merasa cemas dalam menyampaikan wawancara yang dilakukan dengan peneliti.¹¹¹

b. Takut

Rasa takut yang terjadi akibat kekerasan fisik berdampak kepada emosional korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut keterangan menurut wawancara dengan (RN) salah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga berikut ungkapan korban:¹¹²

Saya sangat takut bila suami mulai marah, takut dipukul dan kadang dibentak juga, alasannya waktu itu saya bertanya masalah biaya sekolah anak yang sudah harus dibayar dan dia malah marah-marah tidak jelas saya tidak tau alasannya apa ada masalah dengan dia soalnya dia tidak pernah mau bercerita masalahnya pada saya, saya juga merasa tertekan karena seringnya suami saya berbicara kasar dengan memaki saya dan sering bentak saya dan pukul saya.

Hal serupa juga dinyatakan oleh (NN) korban kekerasan dalam rumah tanggamengungkapkan bahwa:¹¹³

¹¹¹ Observasi kepada korban KDRT Yayasan Cahaya Perempuan, Bengkulu, pada tanggal 2 Agustus 2019

¹¹² Wawancara dengan RN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 1 Agustus 2019.

¹¹³ Wawancara dengan NN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 26 Juli 2019.

Iya benar saya juga merasakan takut, kadang suami saya kalau marah itu langsung membentak saya, sering menyinggung perasaan saya, jadi saya merasa takut setiap kali dia mulai marah. karena dia langsung menampar saya sambil berkata kasar, lantaran waktu itu saya mau minta uang buat belanja karena memang setiap hari minggu saya diberi uang buat belanja, entah kenapa dia hari itu dia mudah sekali marah, dan akibatnya saya jadi tertekan dan sakit hati tapi mau bagaimana lagi karena dia adalah suami saya dan saya harus patuh pada suami.

Dan menurut (MR) salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan Kota Bengkulu berikut ungkapan korban:¹¹⁴

Saya merasa takut saat suami memukul saya apalagi kalau saya dibentak dan dikata-katain dengan perkataan yang kasar saya kan jadi merasa sakit hati, alasannya waktu itu anak kami melakukan kesalahan di sekolahnya dan hampir mencelakai teman sekelasnya karenanya saya yang di marah oleh suami karena tidak becus mendidik anak, saya hanya bisa diam dan pasrah. dan karena rasa takut akan suami, saya tidak berani untuk berbicara dengan keluarga saya yang lain dan saya kadang juga merasa kasian dengan anak saya karena kelakuan suami saya itu, takutnya dia meniru ayahnya.

Kemudian disampaikan juga oleh (HD) korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan fisik dan berdampak pada emosional korban berikut ungkapan korban:¹¹⁵

Takut, iya saya merasakan ketakutan pada suami lantaran dia sering pukul saya, alasannya karena saya pernah membantahnya, soalnya suami terlalu mengontrol teman yang saya temui dan masalah keuangan juga dan saya merasa kesal saya hanya bisa diam dan pasrah dan kadang saya juga merasa sedih, kurang patuh pada suami katanya.

¹¹⁴ Wawancara dengan MR (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

¹¹⁵ Wawancara dengan HD (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 4 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti mengalami rasa takut dari kekerasan yang korban terima dari suami korban. Akibatnya korban merasa sedih, kurangnya percaya diri dalam menyampaikan masalah yang dialami, korban menjadi diam dan pasrah.

Dari hasil observasi dapat diamati bahwa dalam pelaksanaan wawancara kebanyakan korban sulit terbuka dalam menyampaikan masalahnya, takut-takut dan murung menunduk ketika di wawancarai.¹¹⁶

c. Marah

Marah merupakan salah satu bentuk emosi yang terjadi akibat mengalami berbagai macam fenomena, antara lain kekerasan, kebencian dan lainnya. Berikut keterangan (NN) salah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga:¹¹⁷

Ya, saya pernah marah dengan suami saya karena waktu itu saya mau minta uang buat belanja, memang setiap hari minggu saya diberi uang buat belanja, entah kenapa dia membentak saya dan karena saya terkejut saya hanya diam. Lalu dia ngomel, saya bantah perkataannya karena saya juga kesal dan marah dia memukul saya sambil membentak dan berkata kasar karena marah. Akibatnya saya mengalami luka lebam, memar, benjol dan bahkan saya pernah masuk ke rumah sakit.

Berkaitan dengan perasaan marah yang ditampakkan korban juga di alami oleh (HD) korban kekerasan dalam rumah tangga:¹¹⁸

Saya pernah marah kepada suami saya lantaran dia sering pukul saya, alasannya karena saya pernah membantahnya, soalnya suami terlalu mengontrol teman yang saya temui dan masalah

¹¹⁶ Observasi kepada korban KDRT Yayasan Cahaya Perempuan, Bengkulu, pada tanggal 28 Juli 2019.

¹¹⁷ Wawancara dengan NN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 26 Juli 2019.

¹¹⁸ Wawancara dengan HD (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 4 Agustus 2019.

keuangan juga dan saya merasa kesal saya hanya bisa diam dan pasrah dan kadang saya juga merasa sedih, kurang patuh pada suami katanya.

Kemudian disampaikan juga oleh (MR) korban kekerasan dalam rumah tangga:¹¹⁹

Pernah saya marah, saya yang di marah oleh suami karena tidak becus mendidik anak, saya hanya bisa diam dan pasrah. dan karena rasa takut akan suami, saya tidak berani untuk berbicara dengan keluarga saya yang lain.

Senada dengan pendapat dari korban diatas juga disampaikan oleh (RN) korban kekerasan dalam rumah tangga: ¹²⁰

Marah saat suami pukul, bentak dan kadang bentak dengan kata-kata kasar pada saya, karena marah suami juga menampar saya akibat tamparan itu wajah saya bengkak, lebam dan membiru, merasa takut dan cemas akan perilaku suami saya yang suka memukul, saya takut untuk cerita sama sanak sodara dan teman dekat saya karena dia pernah ngancam saya jadi saya lebih memilih diam dan menangis.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa korban yang mengalami kekerasan berdampak pada emosional, marah adalah emosi yang ditampakkan korban saat kekerasan terjadi yang mengakibatkan suami korban menjadi tambah marah.

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa saat melakukan wawancara dapat diamati bahwa korban terlihat jengkel dan kesal saat bercerita namun juga terlihat sedih.¹²¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa korban cenderung kurang mampu untuk menyatakan perasaan-

¹¹⁹ Wawancara dengan MR (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

¹²⁰ Wawancara dengan RN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

¹²¹ Observasi kepada korban KDRT Yayasan Cahaya Perempuan, Bengkulu, pada tanggal 28 Juli 2019.

perasaan marah secara verbal dan lebih terbiasa menunjukkan kegelisahan, ketakutan dan kemarahan melalui perilaku yang diam dan pasrah.

d. Sedih

Sedih adalah emosi yang normal dan alami yang dicirikan oleh naik turunnya perasaan berikut wawancara dengan informan (MR) korban kekerasan dalam rumah tangga:¹²²

Sedih, jelas sering saya sedih, sering ngerasa cemas dan takut akan suami. Karena suami saya itu sering memaksa saya, dengan cara menarik tangan saya dan memukul saya sampai mengakibatkan lebam dan memar di sekitar tubuh dan wajah saya, mau lapor polisi takut dia murka dan bagaiman jika dia sampai bunuh saya itulah yang saya pikir karena saya sudah begitu takut sama suami dan saya hanya memilih diam sampai ada tetangga yang akhirnya mau bantu saya.

Kemudian wawancara dengan (NN) korban kekerasan dalam rumah tangga:¹²³

Sedih, sudah jadi makanan sehari-hari mbak, kadang saya pernah berpikir mau mati aja tapi saya ingat tuhan sama anak saya mbak, karena Saat suami saya marah dia membentak saya, sering menyinggung perasaan saya, jadi saya merasa takut dan merasa cemas. Saat dia marah besar, saya langsung dipukul dan ditampar.

Senada dengan wawancara dengan (HD) korban kekerasan dalam rumah tangga:¹²⁴

Ya saya merasa sedih karena kelakuan suami terhadap saya, mau bagaimana lagi saya sebagai istri harus nurut sama suami karena mungkin memang salah saya karena dia sering marah dan sering bentak dan hina saya sebenarnya saya takut dan sangat

¹²² Wawancara dengan MR (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

¹²³ Wawancara dengan NN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019

¹²⁴ Wawancara dengan HD (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

sedih soalnya dia ngancam kalau saya cerita sama orang lain dia bakal siksa saya dan anak.

Dan wawancara dengan (RN) korban kekerasan dalam rumah tangga yang juga merasah sedih karena suami sering berbuat kasar dan memukul serta membentakinya:¹²⁵

Sedih, takut, cemas, kesal marah dan lainnya saya rasakan sungguh berat sampai saya frustrasi tapi mau bagaimana lagi dia suami saya walau perilaku suami saya yang suka memukul, suka marah dan itu sungguh menyiksa, saya takut untuk cerita sama sanak sodara dan teman dekat saya karena dia pernah ngancam saya jadi saya lebih memilih diam dan menangis.

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat diamati bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga merasa sedih dan murung serta menunduk saat bercerita dan dengan suara yang lirih dan seperti kehilangan semangat karena terbayang akan perbuatan buruk dari suaminya.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa korban merasa sangat sedih pada saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga namun korban lebih memilih diam dan menahan diri dengan cara menangis dari pada melaporkan kasusnya kepihak yang berwajib karena ketakutan akan suami.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dan telah didokumentasi yang peneliti lakukan di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisis.

¹²⁵ Wawancara dengan RN (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 29 Juli 2019.

¹²⁶ Observasi kepada korban KDRT Yayasan Cahaya Perempuan, Bengkulu, pada tanggal 29 Juli 2019.

Dalam menganalisa hasil penelitian, peneliti akan menginterfrestasikan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan tentang “dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Yayasan Cahaya Perempuan *Women’s Crisis Center* Kota Bengkulu” dengan membandingkan kerangka teori yang ada, dan menganalisisnya dari perspektif peneliti sendiri.

Penelitian ini disesuaikan dengan batasan masalah yang mencakup: bentuk kekerasan fisik, dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga dan umur korban.

1. Analisis Bentuk kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban (KDRT) di Yayasan Cahaya Perempuan *Women’s Crisis Center* Kota Bengkulu.

Berdasarkan teori Mufidah bahwa Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban mengalami penderitaan yang secara fisik. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh, dan sejenisnya.¹²⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga seperti dipukul, ditampar, ditendang, dilecehkan, dijambak dan lainnya. Dampak kekerasan fisik yang dialami korban berupa

¹²⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal. 243.

luka memar, membiru, lecet, patah tulang dan sampai harus dirujuk ke rumah sakit. kebanyakan korban dipukul menggunakan tangan seperti ditampar, bahkan pernah dipukul menggunakan batu hingga menyebabkan kaki korban luka, ditinju mengakibatkan keluar darah dari hidung dan juga berdampak pada emosional korban seperti pelupa, susah konsentrasi, takut, marah, kesal, jengkel, dan lainnya.

Dapat dianalisis bahwa kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga di atas hampir sama dengan pemaparan dari teori di atas, termasuk ke dalam kekerasan fisik ringan seperti dipukul, ditampar, ditendang, dilecehkan, dijambak dan lainnya, sedangkan kekerasan fisik berat seperti patah tulang dan sampai harus dirujuk ke rumah sakit, ditampar, bahkan pernah dipukul menggunakan batu hingga menyebabkan kaki korban luka.

2. Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Cemas

Berdasarkan teori Iin Tri Rahayu kecemasan adalah rasa tidak nyaman gejala fisik yang menyertainya meliputi peningkatan detak jantung, perubahan pernafasan, keluar keringat, gemetar, lemah dan lelah, gejala psikisnya meliputi perasaan akan adanya bahaya, kurang tenaga, perasaan khawatir dan tegang.¹²⁸

¹²⁸ Iin Tri Rahayu, *Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal. 167 dan 174.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, dampak kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata berdampak pada emosionalnya seperti merasa terancam, takut, gemetar, merasa sedih, murung, kesal dan juga merasa cemas merasa tegang dan khawatir.

Dapat dianalisis bahwa kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga hampir sama dengan pemaparan dari teori di atas, bahwa korban yang mendapat kekerasan fisik berdampak pada emosionalnya seperti halnya korban mengalami rasa cemas, tegang, khawatir dalam bercerita, sedih, murung, takut dan merasa terancam.

b. Takut

Berdasarkan teori Prazhudi Kurnia Adiwibowo bahwa rasa takut, meliputi cemas, rasa terancam, gugup, khawatir, waspada, tidak tenang, ngeri, sebagai patologis akan menjadi fobia dan panik.¹²⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, dampak kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata berdampak pada emosional korban seperti mengalami rasa takut, merasa sedih, kurangnya percaya diri, korban menjadi diam dan pasrah, kebanyakan korban sulit terbuka dalam menyampaikan masalahnya, takut-takut dan menunduk ketika di wawancara.

¹²⁹ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, *Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang*, (Skripsi pdf, Semarang, tahun 2011), (diakses tanggal 27 Juni 2019), hal, 18.

Dapat dianalisis bahwa kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga hampir sama dengan pemaparan dari teori di atas, bahwa korban yang mendapat kekerasan fisik berdampak pada emosionalnya seperti mengalami rasa takut, gugup, sedih merasa waspada, kurang percaya diri dan sebagainya.

c. Marah

Berdasarkan teori Prazhudi Kurnia Adiwibowo menyatakan bahwa marah meliputi beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dan barangkali yang paling heboh tindak kekerasan dan kebencian patologis.¹³⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, dampak kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata berdampak pada emosional yang mengakibatkan korban merasa marah seperti merasa benci pada suami korban, pernah membahtah suami karena marah dan korban terlihat jengkel dan kesal saat bercerita namun juga terlihat sedih.

Dapat dianalisis bahwa kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga hampir sama dengan pemaparan dari teori di atas, bahwa korban yang mendapat kekerasan fisik berdampak pada emosionalnya seperti marah yang meliputi rasa benci, kesal, jengkel, merasa tersinggung dan kesal hati.

¹³⁰ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, *Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang*, (Skripsi pdf, semarang, tahun 2011), (diakses tanggal 27 Juni 2019), hal, 18.

d. Sedih

Berdasarkan teori Prazudhi Kurnia Adiwibowa menyatakan bahwa kesedihan meliputi dari rasa sedih, pedih, muram, suram, kesepian, putus asa, dan apabila menjadi patologis akan depresi berat.¹³¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Cahaya Perempuan, dampak kekerasan fisik terhadap emosional korban kekerasan dalam rumah tangga seperti rasa sedih yang menyebabkan korban merasa sedih, sering murung terutama saat di wawancara, merasa kesepian karena tidak ada tempat yang pas untuk menyampaikan keluhan dan kesah yang dialami, pasrah dengan keadaan dan menerima kekerasan dari suami dan sebagainya.

Dapat dianalisis bahwa kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga hampir sama dengan pemaparan dari teori di atas, bahwa korban mengalami kesedihan seperti murung, kesepian, putus asa, pasrah dan terlihat suram.

¹³¹ Prazudhi Kurnia Adiwibowo, *Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang*, (Skripsi pdf, Semarang, tahun 2011), (diakses tanggal 27 Juni 2019), hal, 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa:

- d. Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu ada tiga yaitu: a). Dipukul, kebanyakan korban dipukul menggunakan tangan seperti ditampar dan ditinju. b). Ditendang, Akibatnya korban mengalami luka fisik lebam, bengkak ditubuh dan sampai luka berat sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. c). Ditampar, akibatnya luka bengkak, lebam, memar dan membiru di tubuh dan di wajah korban.
- e. Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu. Terdiri dari, 1). Cemas, akibatnya, murung, pelupa karena sering dipukul, susah konsentrasi, merasa takut, dan lain-lain. 2). Rasa takut, akibatnya korban merasa sedih, kurangnya percaya diri, pendiam dan pasrah. 3). Marah yang meliputi rasa benci, kesal, jengkel. 4). Sedih yang meliputi kesepian, muram sehingga korban sulit terbuka dalam menyampaikan masalahnya dan murung serta menunduk ketika diwawancarai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Kekerasan Fisik terhadap Emosional Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Kepada korban: sebaiknya korban lebih terbuka untuk menyampaikan masalah atau keluhan kesahnya kepada tenaga konselor di Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu,
2. Kepada Yayasan Cahaya Perempuan penanganan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan ini menurut peneliti sudah bagus karena dengan berdirinya Yayasan Cahaya Perempuan ini dapat membantu korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga melindungi perempuan dan anak korban kekerasan lainnya, sarannya supaya tenaga konselornya diperbanyak supaya korban yang ditangani bisa lebih nyaman dalam menyampaikan masalahnya tanpa menunggu waktu yang agak lama karena kurangnya tenaga konselor dan karena harus bergantian dengan korban lainnya.
3. Kepada Peneliti diharapkan supaya peneliti dapat memperluas kajian dan atau subjek maupun objek penelitiannya di Yayasan Cahaya Perempuan dan korban yang ditangani oleh Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan Mushaf Al-'Aziz*. Jakarta: PT. Panca Cahaya Cemerlang.
- Bugin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- B. Purwakania Hasan, Aliah. 2006. *Psikologi perkembangan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Catatan tahunan 2017-2019 Komnas Perempuan, (Jurnal Perempuan.org), diakses pada tanggal 8 November 2019
- Erniati. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga".Media.neliti.com. (diakses tanggal 13 juni 2019).
- Fadilah. 2016. "*Deskripsi perilaku korban kekerasan dalam rumah tangga di desa simpang nibung rawas kabupaten musi rawas utara*." (Skripsi IAIN Bengkulu: Bimbingan dan Konseling Islam).
- Fitrianingsih, Saeno. 2016. Faktor-Faktor Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung). (skripsi, kota Bandar Lampung), (diakses tanggal 23 Mei 2019).
- Hadiati Soeroso, Moerti. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- J Moeleong, Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 11. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- "Kebijakan UU nomor 23 tahun 2004: *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*." Referensi,elsam.or.id. (Diakses tanggal 24 Januari 2019).
- Kustya Ningtiyas, Ainun. 2011. "Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Savy Amira Surabaya *Women's Crisis Center*).

- (Skripsi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan UM).
Diakses tanggal 29 april 2019.
- Kencana Sari, Selpi. 2016. *“Dampak Tindak Kekerasan Anak Kandung Terhadap Psikologis Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan), Skripsi (IAIN Bengkulu: Bimbingan dan Konseling Islam).*
- Kurnia Adiwibowo, Prazudhi. 2011. *“Studi deskriptif Emosi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah tangga yang di Layani di PPT seruni Kota Semarang”*. Jurnal pdf. (diakses tanggal 27 Juni 2019).
- Marhayati, Nelly. 2017. *Bunga Rampai Islam dan Gender*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Meiherliyanti, E. 2017. Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Guru dan Konsep *Provocative Victim* Oleh Murid. (diakses tanggal 13 juni 2019).
- Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Muhammad, Syeh dan Ahmad Kan'an. 2011. *Nikah Syar'i Titian Menuju Rumah Tangga Bahagia*. Johar Baru: Kalam Mulia.
- Muzayyana, Iklillah dan Dini Pajriyah. 2014. *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Pimpinan Pusat Patayat NU.
- Narbuko, Cholid dan Acmedi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurhayati, Eti. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Oktaviani, Yuni. 2018. *“Pelaksanaan Layanan Advokasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yayasan Cahaya Perempuan kota Bengkulu.”* IAIN: Skripsi, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
- Rahman Shaleh, Abdul. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ribka, Diana. Pengemaran. 1998. "*Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga Hasil Penelitian Di Jakarta*". Jurnal Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. (diakses tanggal 27 Juni 2019).
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.cv.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian* (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: ALFABETA cv.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tri Rahayu, Iin. 2009. *Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer*. Malang: UIN-Malang Press.
- Wahyudiarti, Lela. 2012. "*Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Kabupaten Semarang*." (Skrpsi Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses tanggal 25 Januari 2019).
- Walgito. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Yasid, Abu LL.M. 2005. *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitaif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Foto Yayasan Cahaya Perempuan



Tampak dari Halaman Depan Yayasan Cahaya Perempuan



Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Konselor/ Devisi Pelayanan Yayasan
Cahaya Perempuan WCC



Wawancara dengan Yuni Oktaviani, S.Sos. konselor/Devisi Pelayanan





Wawancara dengan Yuni Oktaviani, S.Sos. konselor/Devisi Pelayanan



Wawancara dengan NN Informan Korban KDRT



Wawancara dengan RN Informan Korban KDRT



Ruang tamu Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Center* Kota Bengkulu



Wawancara dengan HD Informan Korban KDRT



Wawancara dengan MR Informan Korban KDRT

RIWAYAT PENULIS



Rati Sanggar Wati adalah putri pertama dari pasangan Junaidi dan Nis Aini, Lahir pada Tanggal 18 Juni 1997, anak pertama dari tiga bersaudara, saudara laki-laki bernama Rizki Dian Pratama dan saudara perempuan Maria Lestiana.

Tahap pendidikan yang telah ditempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 07 Ulu Musi dan Sekolah Dasar Negeri 08 Ulu Musi, Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Abdurrohman Kikim Timur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 02 Lahat, Sarjana Strata satu (SI) Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Jurusan Dakwah/Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Angkatan tahun 2015.

Dalam menempuh Pendidikan SI di IAIN Bengkulu, Penulis juga aktif dalam bidang organisasi, yakni KSEI (Kelompok Studi Ekonomi Islam) dan HIMA BKI.